



PEDOMAN PENASIHAT AKADEMIK

STAI HASAN JUFRI BAWEAN





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN (STAIHA BAWEAN)

NSPTAI : 143 35 25 04 142

Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

AIPT : 3117/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017

Status Akreditasi/Izin Operasional

Nomor : 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Nomor : 3370/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Nomor : 290/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Nomor : 1337/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/II/2020

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN

NOMOR : STAIHA/F.23/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK SEKOLAHTINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN

bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STAI Hasan Jufri Bawean,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean, maka perlu dibentuk pedoman akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean.
- b. Bahwa sehubungan dictum a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.I/347A/2010, 10 Juni 2010 tentang Izin Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean Gresik Jawa Timur;
8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri Nomor YPP-HJ/SK.021/II/2014 tentang Penetapan Statuta STAI Hasan Jufri Bawean;

9. Surat Keputusan Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAI/F.034/IV/2020 tentang Pedoman Kebijakan Satuan Penjamin Mutu Internal STAI Hasan Jufri Bawean.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI (STAIHA) BAWEAN

Pertama :

Menetapkan Pedoman Penasehat Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;


Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : B a w e a n

Pada tanggal : 02 Juli 2018 M

Ketua STAI Hasan Jufri Bawean



Dr. Ali Asyhar, M.MPd



PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembimbingan akademik bagi mahasiswa sangat dibutuhkan demi kelancaran proses perkuliahan mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini penting mengingat sistem pembelajaran di perguruan tinggi sangatlah berbeda dibandingkan sistem pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, sehingga jika tanpa penasehat akademik, mahasiswa akan sulit melewati tahapan-tahapan pembelajaran di STAI Hasan Jufri Bawean. Selain itu, kegiatan konseling juga dibutuhkan mahasiswa karena selama menempuh pendidikan di STAI Hasan Jufri Bawean, mahasiswa banyak mengikuti kegiatan-kegiatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bimbingan akademik dan konseling mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean, maka disusun Pedoman Penasihat Akademik yang diharapkan dapat menjadi acuan para pendamping akademik dalam melaksanakan tugasnya.

1.2 Tujuan

- a. Bagi mahasiswa
 - Mahasiswa dapat melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif yang diperlukan dalam proses registrasi akademik dan administratif.
 - Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik seoptimal mungkin.
 - Mahasiswa dapat menanggulangi masalah-masalah yang dapat mengganggu atau menghambat proses belajarnya.
 - Mahasiswa dapat mengembangkan potensi pribadinya ke arah terbentuknya pribadi yang sesuai dengan profil lembaga.
- b. Bagi dosen pengampu mata kuliah
Dapat membantu/mengupayakan peningkatan kualitas materi perkuliahan, tidak ada masalah-masalah belajar yang berasal dari mahasiswa.
- c. Bagi lembaga pendidikan
lembaga dapat meningkatkan produktivitasnya secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan visi-misinya.

1.3 Dasar

Pedoman Penasihat Akademik berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.I/347A/2010, 10 Juni 2010 tentang Izin Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean Gresik Jawa Timur;
8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri Nomor YPP-HJ/SK.021/II/2014 tentang Penetapan Statuta STAI Hasan Jufri Bawean;
9. Surat Keputusan Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAI/F.034/IV/2020 tentang Pedoman Kebijakan Satuan Penjamin Mutu Internal STAI Hasan Jufri Bawean.



BAB II
DEFINISI, PERAN, DAN SYARAT

2.1. Definisi

- a. Penasihat akademik adalah dosen tetap yang telah yang ditugaskan melaksanakan bimbingan akademik dan non akademik.

2.2. Peran

- a. Penasihat akademik memiliki peran sebagai berikut:
 - Narasumber, yaitu terutama sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan proses belajar di STAI Hasan Jufri Bawean.
 - Pembimbing/pendamping, yakni memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan studinya dan dalam melaksanakan program studi tersebut.
 - Penasihat, yakni memberikan pengarahannya dan saran-saran atau nasihat kepadamahasiswa dalam menanggulangi masalah belajar dan pribadi lainnya.
 - Motivator, yaitu memberikan dorongan dan membangkitkan semangat dalam rangkamengembangkan potensi-potensi pribadi mahasiswa.
 - Model, yakni memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik yang profesional danbermoral.

2.3. Syarat

- a. Penasihat akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki pengetahuan yang dalam tentang segala ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman STAI Hasan Jufri Bawean dan kebijakan-kebijakan institusi yang tidak tercantum dalam buku pedoman.
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang kebijakan mahasiswa, masalah-masalah yang dihadapi, latarbelakang sosial ekonomi, dan budayanya, serta perkembangan nilai-nilai mahasiswa yang mempengaruhi sikap dan perilakunya.
 - 3) Memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis denganmahasiswa bimbingannya.
 - 4) Memiliki ketrampilan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, serta mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik.
 - 5) Memiliki sikap dan perilaku yang baik dan perlu diwujudkan dalam proses kepenasihatannya. Adapun wujud dan sikap yang dipersyaratkan tersebut antara lain:
 - Kesiediaan dan keikhlasan menerima kehadiran mahasiswa bimbingannya.
 - Penghargaan yang wajar atas diri pribadi mahasiswa.



PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

- Kesungguhan dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepenasihatian.
- Keteguhan dalam menyimpan hal-hal yang bersifat rahasia bagi diri pribadi mahasiswa.
- Kepekaan dalam menangkap / menerima keadaan mahasiswa beserta masalah-masalah yang dihadapinya.
- Ketelitian, kecermatan, dan kearifan dalam mengambil keputusan dan bertindak.
- Bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambilnya, terutama yang menyangkut nasib mahasiswa bimbingannya (jumlah kredit, yudisium).
- Akrab, empati, dan penuh perhatian terhadap mahasiswa bimbingannya.





PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

BAB III HUBUNGAN KERJA SAMA DOSEN PENASIHAT AKADEMIK DAN MUSYRIF

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hubungan kerja sama Penasihat Akademik adalah sebagaimana berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas kepenasihatan, Penasihat Akademik bertanggung jawab kepada Kasubag Akademik.
2. Keputusan dan tindakan pimpinan Prodi terhadap mahasiswa, baik berupa pengajaran maupun sanksi hukuman, perlu mendapatkan informasi masukan dan pertimbangan dari Penasihat Akademik. Untuk itu, Penasihat Akademik perlu memiliki catatan singkat tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan diri mahasiswa.
3. Untuk mendapatkan informasi mengenai diri mahasiswa, Penasihat Akademik dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahannya. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya hubungan dengan unit kerja di luar institusi harus melalui persetujuan Kaprodi dan Ketua.
4. Khusus untuk menanggulangi masalah-masalah kejiwaan yang sulit diselesaikan, Penasihat Akademik dapat meminta bantuan kepada bagian kemahasiswaan STAI Hasan Jufri Bawean.



PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

BAB IV PENGELOLAHAN KEPENASIHATAN

4.1. Pengolahan Pelaksanaan Kepenasihatan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola pelaksanaan kepenasihatatan dipaparkan berikut ini:

1. Penasihat Akademik ditetapkan oleh Ketua atas usulan Kaprodi.
2. Setiap Penasihat Akademik membimbing sejumlah mahasiswa yang disesuaikan dengan rasio dosen terhadap mahasiswa.
3. Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya, setiap Penasihat Akademik dilengkapi dengan:
 - a. Buku Pedoman STAI Hasan Jufri Bawean
 - b. Buku Pedoman Penasihat Akademik dan Pengasuhan
 - c. Buku catatan kepenasihatatan untuk setiap mahasiswa
 - d. Daftar mata kuliah
 - e. KHS dan KRS mahasiswa bimbingannya
 - f. Jadwal kuliah semester yang sedang berlangsung
4. Pada setiap awal semester, setiap Penasihat Akademik wajib melaksanakan kepenasihatatan dengan ketentuan seperti berikut ini :
 - a. Hadir pada hari, jam, dan tempat yang telah dijadwalkan untuk pelaksanaan kepenasihatatan.
 - b. Membimbing mahasiswa baru dalam menyusun program studi menyeluruh dan program studi semesternya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketua prodi.
 - c. Membimbing mahasiswa lama dalam menyusun program studi semesternya.
 - d. Menetapkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa atas dasar KHS semester sebelumnya.
 - e. Menetapkan jumlah sks beban studi semester yang bersangkutan.
 - f. Memberi persetujuan jumlah dan jenis matakuliah yang diprogramkan untuk semester yang bersangkutan dengan menandatangani KRS-nya.
 - g. Memberi pertimbangan, saran-saran, nasihat, dan dorongan kepada mahasiswa dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi, dan dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mahasiswa.
 - h. Melaporkan/menyerahkan KRS-KRS yang telah ditandatangani kepada ketua Prodi.
5. Selama masa perkuliahan berlangsung, Penasihat Akademik melakukan:
 - a. Pelayanan konsultasi kepada mahasiswa yang memerlukannya.
 - b. Pengamatan terhadap mahasiswa yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.



PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

- c. Bila dianggap perlu, Penasihat Akademik dapat memanggil mahasiswa bimbingannya untuk suatu keperluan yang dianggap penting.
6. Pada akhir semester, Penasihat Akademik melaksanakan tugas:
 - a. Mendata dan memetakan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan kuliahnya.
 - b. Memberi layanan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya yang memerlukan, sehubungan dengan proses dan kelangsungan perkuliahannya.



PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK STAI HASAN JUFRI BAWEAN

BAB VII PENU TUP

Demikian penyusunan buku pedoman penasihat akademik mahasiswa di STAI Hasan Jufri Bawean, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal.

